

PETIKAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 421.2/04621/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBEACA : dsb.  
MENIMBANG : dsb.  
MENINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
Adminisurasi Persekolahan  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



NIP : 130 106 726.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G  
PADA TANGGAL : 14 Mei 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ud.

SLAMET HANSA TO, RA.

NIP. 010 044 077.

Kepada :  
Yth. Kepala SDN Karanganten 07  
Cabang Dinas P dan K Kecamatan  
Karanganten Kab. Dati II Cilacap  
di Cilacap.

